

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR PENGANTAR BARANG  
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA *ONLINE* MENGGUNAKAN  
SISTEM PEMBAYARAN *CASH ON DELIVERY* (COD)  
DI J&T *EXPRESS* PALEMBANG**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**MADONA PUTRI HERYANTO**

**02011382025460**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2024**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MADONA PUTRI HERYANTO

NIM : 02011382025460

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL


PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR PENGANTAR BARANG  
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA *ONLINE* MENGGUNAKAN  
SISTEM PEMBAYARAN *CASH ON DELIVERY* (COD)  
DI J&T *EXPRESS* PALEMBANG

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Tanggal 22  
Februari 2024 Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya


Palembang, Maret 2024

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

  
Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum  
NIP.197307281998021001

Pembimbing Pembantu,

  
Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H  
NIP.199203272019031008



Mengetahui :  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

  
Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP.196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Madona Putri Heryanto  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025460  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 20 November 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya di teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Palembang, 8 Maret 2024

Yang menyatakan,



Madona Putri Heryanto

02011382025460

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“It always seems impossible until it's done”*

**-Nelson Mandela**

*“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release. What I mean by that is, knowing what things to keep, and what things to release”*

**-Taylor Alison Swift**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- **Mama dan Papa Tercinta**
- **Saudara Tercinta**
- **Keluarga Besar**
- **Sahabat dan Teman-Temanku**
- **Almamater Fakultas Hukum Unsri**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Pengantar Barang Dalam Perjanjian Jual Beli Secara *Online* Menggunakan Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Di J&T *Express* Palembang”** dengan baik.

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan tujuan khusus untuk memenuhi salah satu persyaratan penting dalam rangka memperoleh gelar akademik Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Sriwijaya. Skripsi ini disusun sebagai bagian dari proses akademis dan merupakan hasil dari ketertarikan dan kepedulian penulis terhadap isu perlindungan hukum terhadap kurir.

Atas selesainya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang dalam dan tulus kepada semua yang telah memberikan dukungan. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya, dan dapat menjadi kontribusi positif di bidang hukum. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini

Palembang, 1 Mei 2024



Madyna Putri Heryanto

02011382025460

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran mereka untuk membantu dan membimbing penulis dalam menuntaskan penulisan skripsi ini. Rasa terima kasih yang dalam dan tulus penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
6. Bapak Dr. Muhammad Syaiffudin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Utama penulis dalam penulisan skripsi yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis serta memberikan nasehat dan pengarahan hingga penulisan skripsi ini selesai;
7. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu penulis yang telah membimbing dan memberikan arahan

kepada penulis dengan sangat sabar serta memberikan nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

8. Bapak Taroman Pasyah, S.HI., M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang telah membimbing saya selama melaksanakan studi kuliah;
9. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, seluruh Staff Karyawan Akademik dan Karyawan lingkungan Fakultas Hukum yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang berguna selama menempuh Pendidikan Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Orang Tua penulis, Ibunda Lusia Lasmi dan Ayahanda Heryanto Abidin, yang senantiasa mendoakan, mencurahkan kasih sayang, perhatian, nasihat, serta dukungan baik secara moral maupun finansial.
11. Saudara-Saudara Penulis, Cececiak (Ayun Asiska) beserta suami (Roy Immanuel) terima kasih atas kepedulian, dan semangat baik moril dan materiil, Kak Gabeng (M Ridwan), dan Koko Arif (M.Syarif) yang telah memberi dukungan dan saran, serta keponakan tercinta Beatrice Mirabel Rosi yang telah memberikan semangat.
12. Sahabat-sahabatku Ferly kurniawan, Septia Pratiwi A.Md.t, Putri Aisa Oktaviani, S.M., dan Ilhamsyah yang telah menemani, dan memberi dukungan kepada penulis;
13. Sahabat-sahabat seperjuanganku, dan teman merantau saat kuliah kerja lapangan, Irma Nurjanah Aisyah, Mona Almallia Romadona, dan Vini Fatihanisa yang telah menemani, membantu, memberikan dorongan, saran, serta menghibur penulis;

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini;
15. Terakhir namun tidak kalah penting, terima kasih untuk diri sendiri yang telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini.

Palembang, 8 Maret 2024



Madona Putri Heryanto

02011382025460

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>9</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>E. Ruang Lingkup Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>F. Kerangka Teori.....</b>	<b>11</b>
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>17</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>25</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....</b>	<b>25</b>
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	25
2. Bentuk Bentuk Perlindungan Hukum.....	26
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli.....</b>	<b>27</b>
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli.....	27
2. Unsur-Unsur Pokok Perjanjian Jual Beli .....	28
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli .....	30
4. Risiko Perjanjian Jual Beli.....	31
5. Berakhirnya Perjanjian Jual Beli.....	33
<b>C. Tinjauan Umum Tentang <i>E-Commerce</i> .....</b>	<b>35</b>
1. Pengertian <i>E-Commerce</i> .....	35

2.	Jenis Jenis <i>E-Commerce</i> .....	36
3.	Dasar Hukum <i>E-Commerce</i> .....	39
D.	Tinjauan Umum Tentang <i>Cash On Delivery</i> .....	40
1.	Pengertian <i>Cash On Delivery</i> .....	40
2.	Tata Cara <i>Cash On Delivery</i> .....	40
E.	Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan .....	41
1.	Pengertian Pengangkutan .....	41
2.	Ruang Lingkup Pengangkutan.....	42
3.	Pihak Pihak Dalam Pengangkutan .....	42
4.	Hak Dan Kewajiban Pengangkut .....	46
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A.	Kedudukan Hak, Kewajiban, Dan Mekanisme Kurir Pengantar Barang Dalam Perjanjian Jual Beli Secara <i>Online</i> Dalam Sistem Pembayaran <i>Cash On Delivery</i> (COD) Di <i>J&amp;T Express</i> Kota Palembang.....	48
1.	Kedudukan Hak Dan Kewajiban Kurir Pengantar Barang Dalam Perjanjian Jual Beli Secara <i>Online</i> Dalam Sistem Pembayaran <i>Cash On Delivery</i> (COD) Di <i>J&amp;T Express</i> Kota Palembang.....	48
2.	Mekanisme Kurir Pengantar Barang Dalam Perjanjian Jual Beli Secara <i>Online</i> Dalam Sistem Pembayaran <i>Cash On Delivery</i> (COD) Di <i>J&amp;T Express</i> Kota Palembang .....	56
B.	Perlindungan Hukum Oleh Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Terhadap Kurir Dalam Sistem Pembayaran <i>Cash On Delivery</i> (COD) Di <i>J&amp;T Express</i> Kota Palembang.....	58
1.	Perlindungan Hukum Preventif .....	59
2.	Perlindungan Hukum Represif .....	70
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A.	Kesimpulan .....	83
B.	Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>87</b>

Nama : Madona Putri Heryanto  
NIM : 02011382025460  
Program Kekhususan/Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Pengantar Barang Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online Menggunakan Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Di J&T *Express* Palembang

#### ABSTRAK

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli *online* menggunakan sistem pembayaran *cash on delivery* (COD) terdapat permasalahan seperti penolakan terhadap barang oleh konsumen yang dialami kurir pengantar barang, dan beberapa kendala lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan jenis metode penelitian hukum empiris, pendekatan ini melibatkan wawancara, dan penyebaran kuesioner. Dalam penelitian didapati bahwa kurir memiliki hak dan kewajiban yang sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. Mekanisme kurir pengantar barang diatur dengan jelas oleh J&T *Express*. J&T *Express* Kota Palembang memberikan perlindungan hukum kepada kurir dalam sistem pembayaran *cash on delivery* (COD) melalui dua aspek, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif mencegah terjadinya sengketa, seperti terdapat SOP J&T *Express* yang mengharuskan konsumen membayar terlebih dahulu sebelum membuka paket, pembinaan sebelum bekerja, pemberian asuransi bagi kurir, dan perlindungan melalui UUPK dan UU Ketenagakerjaan. Perlindungan hukum represif juga dilakukan dengan cara mediasi yang dibantu oleh pihak J&T *Express* dan bila mediasi gagal, kurir akan dibantu untuk mengajukan gugatan perdata.


Kata Kunci : *Cash On Delivery*, Kurir, Perlindungan Hukum,

Pembimbing Utama,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP.197307281998021001


Pembimbing Pembantu,



Muhammad Sahri Ramadhan, S.H., M.H.  
NIP.199203272019031008

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP.197307281998021001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan zaman membawa kita ke era digital, kemajuan ini menyebabkan pergeseran pola kehidupan manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa internet merupakan media penting dalam menyediakan informasi bagi masyarakat sekarang ini. Internet merupakan lompatan teknologi yang telah merubah cara pandang batas terhadap bisnis lokal maupun global, dimana model bisnis era global saat ini menggunakan sistem dengan cara yang tidak mengharuskan para pihak untuk bertatap muka secara langsung, cukup hanya dengan melakukan transfer data via internet saja.<sup>1</sup>

Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, dan melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis selanjutnya.<sup>2</sup> Menurut Widodo, mayoritas kegiatan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara di Indonesia, termasuk kegiatan di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang diatur oleh hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mabarroh Azizah. (2020). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko *Online* Shopee, *Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, Volume 10 Nomor 1, hlm. 83–96.

<sup>2</sup> Niniek Suparni. (2009). *Cyberspace: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.1.

<sup>3</sup> Widodo. (2019). *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm.9.

Perkembangan teknologi menciptakan suatu sistem hukum baru yang dikenal sebagai hukum siber atau *Cyber Law*. Istilah tersebut kerap digunakan untuk merujuk pada bidang hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi. *Cyber Law* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang tersebut memberikan perlindungan kepada warga Indonesia dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, dengan harapan mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan kriminal dan penyalahgunaan teknologi.

Perdagangan melalui jual beli *online* semakin berkembang dengan sangat pesat, masyarakat umum menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk membeli, menjual, atau memperdagangkan barang atau jasa melalui internet. Kegiatan jual beli *online* yang dikenal dengan *Electronic Commerce* atau sering disingkat *E-Commerce*. Berdasarkan *Organization for Economic Co-Operation and Development 2009 (OECD) E-Commerce* adalah penjualan atau pembelian barang atau jasa, yang dilakukan melalui jaringan komputer dengan metode yang secara spesifik dirancang untuk tujuan menerima atau melakukan pesanan. Barang atau jasa dipesan dengan metode

tersebut, tetapi pembayaran dan pengiriman utama barang atau jasa tidak harus dilakukan secara *online*.<sup>4</sup>

Dalam transaksi elektronik terdapat beberapa macam jenis transaksi antara lain:<sup>5</sup>

- a) *Business to Business*, yaitu transaksi ini merupakan transaksi dimana kedua pihak yang melakukan transaksi adalah suatu perusahaan.
- b) *Business to Customer*, yaitu transaksi ini dilakukan antara perusahaan dengan konsumen atau individu, misalnya pembelian produk secara langsung oleh konsumen melalui internet.
- c) *Customer to customer* yaitu transaksi ini merupakan transaksi dimana individu saling menjual barang satu sama lain.
- d) *Customer to Business* yaitu transaksi ini merupakan transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.

Jual beli *online* merupakan suatu perjanjian. Pengertian perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara yaitu “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Hal ini berarti bahwa satu individu atau lebih mengikatkan diri kepada satu individu lain atau lebih yang masing-masing pihaknya memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk kebendaan

---

<sup>4</sup> Oktora Rizqy et,all. (2022). *Statistik E-Commerce 2022*, Jakarta: Badan Pusat Statistik. hlm.3.

<sup>5</sup> Novera, Arfianna, dan Sri Turatmiyah (2020). Analisis Hukum Kekuatan Mengikat Jual Beli *Online (E-Commerce)* dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak. *Sriwijaya Law Conference* .Volume 1 Nomor 1, hlm.5.

yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli.<sup>6</sup>

Pengertian jual beli terdapat di Pasal 1457 KUHPerdara: “Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.” Berdasarkan Pasal 1457 tersebut dalam jual-beli, terjadi penyerahan suatu barang oleh pihak penjual, dan sebagai balasannya, pihak pembeli membayar harga yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Dalam transaksi jual beli para pihak memiliki tanggung jawab yang diatur oleh hukum positif. Kewajiban-kewajiban penjual diatur dalam Pasal 1473-1512 KUHPerdara, sementara kewajiban-kewajiban pembeli diatur dalam Pasal 1513-1532 KUHPerdara.

Transaksi jual beli *online* diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang didalam pasal 15 Ayat (1) UU tersebut menyebutkan “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.”. Salah satu proses pembayaran dari

---

<sup>6</sup> Husnul Khatimah. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Di Aplikasi Lazada Dan Shopee. *Lex Lata*. Volume 4 Nomor 3, hlm.388.

kegiatan transaksi jual beli online yang sering digunakan adalah sistem *Cash on delivery* (COD).

*Cash on delivery* (COD) adalah metode pembayaran dimana pembeli bisa membayar pesanan secara tunai pada saat pesanan tiba di tujuan. Pembayaran dilakukan kepada kurir yang mengantarkan barang.<sup>7</sup> Pembayaran *Cash on delivery* (COD) dinilai sebagai metode pembayaran paling praktis diarenakan memudahkan konsumen, terutama konsumen yang tidak bisa menggunakan metode pembayaran lain seperti metode pembayaran transfer, *virtual account*, dan sebagainya. *Cash on delivery* (COD) hadir untuk dapat menjangkau masyarakat yang belum memiliki rekening bank dan lebih dipilih karena dapat meminimalisir indikasi praktik penipuan yang sering terjadi.<sup>8</sup>

Perkembangan yang pesat dalam industri *e-commerce* tidak dapat terlepas dari peran penting perusahaan jasa pengangkutan barang. Perusahaan jasa pengangkutan barang memainkan peran kunci sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. Pengangkutan menurut H.M.N Purwosutjipto adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari satu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm.16.

<sup>8</sup> Abdullah Barkatullah. (2017). *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*. Bandung: Nusa Media, hlm.86.

<sup>9</sup> H.M.N Purwosutjipto.(2015). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*. Jakarta:Djambatan, hlm.2.

Di Palembang, terdapat banyak jasa pengangkutan barang, salah satunya adalah *J&T Express*. *J&T Express* adalah salah satu jasa pengiriman yang mampu melayani pengiriman dalam kota, antar kota maupun antar provinsi. *J&T Express* bekerja sama dengan banyak pelaku usaha jual-beli *online* yang menawarkan sistem pembayaran *cash on delivery* (COD). *J&T Express* sebagai penyedia jasa pengiriman barang *cash on delivery* (COD) bertugas mengantarkan barang kepada pembeli, dimana si pembeli menyerahkan sejumlah uang tunai ke pada kurir, dan kurir menyerahkan barang pesanan pembeli.<sup>10</sup> *J&T Express* Palembang regional Sukarami mengirimkan rata rata 80.000 paket setiap bulan, dengan 80% dari jumlah tersebut merupakan paket yang menggunakan metode pembayaran *Cash on Delivery* (COD). menunjukkan preferensi yang kuat dari pelanggan terhadap metode pembayaran ini.<sup>11</sup> Hal tersebut mengindikasikan bahwa metode *Cash On delivery* (COD) merupakan metode pembayaran yang digemari masyarakat.

Pengertian Kurir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah utusan yang menyampaikan sesuatu yang penting dengan cepat.<sup>12</sup> Di *J&T Express* kurir merupakan individu yang bertugas mengantarkan barang ke konsumen, kurir juga memiliki tugas memastikan bahwa konsumen menerima pesannya tepat waktu, melakukan pencocokan data di paket dengan konsumen yang menerima.

---

<sup>10</sup> Bukalapak. *Jasa pengiriman J&T Express* <https://www.bukalapak.com/bantuan/sebagai-pelapak/kirim-pesanan/jasa-pengiriman-jnt-express>. Diakses pada 10 September 2023

<sup>11</sup> Hasil wawancara bersama Alex Nurahman, HRD JNT Express Palembang, 30 Oktober 2023

<sup>12</sup> Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Kurir." *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, <https://kbbi.web.id/kurir>. Diakses Pada 10 September 2023

Didalam pelaksanaannya Sistem Pembayaran *cash on delivery* (COD) kerap kali menimbulkan masalah. Pembeli yang menggunakan sistem pembayaran *cash on delivery* (COD) kerap kali menolak membayar barang pesannya kepada kurir, meminta pengembalian dana kepada kurir, bahkan kerap kali melakukan komplain langsung terhadap kurir, padahal dalam hal ini kurir hanya bertugas sebagai perantara antara penjual dan pembeli dalam proses pengiriman barang dan penerimaan pembayaran oleh pembeli, dan tidak memiliki tanggung jawab terkait dengan ketidaksesuaian barang yang diterima oleh pembeli.

Maraknya kasus komplain pembeli dalam *e-commerce* dengan perlakuan tidak menyenangkan dan bahkan sampai pada pengancaman dari pembeli yang melakukan transaksi belanja *online* dengan memilih metode pembayaran *cash on delivery* (COD) sebagai akibat barang tidak sesuai dengan pesanan, merupakan fenomena sosial yang berpotensi menimbulkan masalah hukum baru yang harus dilihat dari berbagai perspektif.<sup>13</sup>

Mei 2021 lalu viral sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita yang tengah mengeluarkan umpatan kepada seorang kurir ekspedisi yang sedang mengantarkan pesanan ke rumahnya. Dalam video tersebut, terlihat kurir yang merekam insiden tersebut berusaha menjelaskan prosedur pembayaran *cash on delivery* (COD) saat belanja *online*. Namun, tampaknya wanita tersebut tidak mengindahkan penjelasan dari kurir dan terus

---

<sup>13</sup> Wayan Gde Wiryawan. (2021). *Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery)*, *Jurnal Analisis Hukum Universitas Pendidikan Nasional*, Volume 4 Nomor 2, hlm.190.

mengungkapkan kemarahannya dengan kata-kata kasar. Wanita tersebut mengklaim bahwa dia merasa tertipu oleh isi paket yang tidak sesuai dengan harapannya.<sup>14</sup> Pengalaman kurang mengenakan juga pernah dialami kurir J&T *Express* asal Kabupaten Blitar, Jawa Timur bernama Koko saat mengantarkan paket *cash on delivery* (COD), saat itu ia dicaci maki dan mendapatkan sumpah serapah dari pembeli lantaran barang yang diantarkannya dinilai tidak sesuai.<sup>15</sup>

Tindakan wanprestasi atau ingkar janji dalam transaksi jual beli *online* dengan sistem pembayaran *online* bukanlah sesuatu yang baru, dalam beberapa tahun terakhir. Dampak dari kasus-kasus tersebut pada kurir sangat bervariasi, kurir merasakan ketidaknyamanan karena mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan dari pembeli, kurir merasa waktu mereka terbuang karena insiden tersebut, sementara mereka memiliki target harian yang harus dipenuhi.

Di JNT Express Palembang, dari keseluruhan paket yang dikirim, rata-rata ada 2% paket *cash on delivery* (COD) yang gagal untuk diantarkan. Kegagalan pengiriman ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penerima yang tidak ada di lokasi pengiriman, penerima yang merasa tidak memesan barang, masalah dalam pembayaran, hingga kesalahan alamat.<sup>16</sup> Situasi ini menyoroti tantangan tertentu dalam proses pengiriman *cash on delivery* (COD).

---

<sup>14</sup> Conney Stephanie. *Rentetan Kasus COD, Mengancam Kurir hingga Paket Tak Bertuan*. <https://tekno.kompas.com/read/2021/06/07/09550027/rentetan-kasus-cod-mengancam-kurir-hingga-paket-tak-bertuan>. Diakses pada 15 September

<sup>15</sup> Nurul Nur Azizah. “*Cerita kurir COD, dimaki dan didoain ditabrak mobil!*”. <https://www.alinea.id/bisnis/cerita-kurir-cod-dimaki-dan-didoakan-ditabrak-mobil>. Diakses pada 18 September 2023

<sup>16</sup> Hasil wawancara bersama Alex Nurahman, HRD JNT Express Palembang, 30 Oktober 2023

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas lebih lanjut secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Pengantar Barang Dalam Perjanjian Jual Beli Secara *Online* Menggunakan Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Di J&T Express Palembang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hak, kewajiban, dan mekanisme kurir pengantar barang dalam perjanjian jual beli secara online dalam sistem pembayaran *cash on delivery* (COD) di J&T Express Kota Palembang?
2. Bagaimana perlindungan hukum oleh perusahaan jasa pengiriman barang terhadap kurir dalam sistem pembayaran *cash on delivery* (COD) di J&T Express Kota Palembang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang sesuai dan ingin dicapai dalam pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hak, kewajiban, dan mekanisme kurir pengantar barang dalam perjanjian jual beli secara online dalam sistem pembayaran *cash on delivery* (COD) di J&T Express Kota Palembang.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum oleh perusahaan jasa pengiriman barang terhadap kurir dalam sistem pembayaran *cash on delivery* (COD) di J&T *Express* Kota Palembang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan dari adanya pembahasan skripsi ini sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dan pengembangan pengetahuan di ilmu hukum perdata, khususnya mengenai perlindungan hukum oleh perusahaan jasa pengiriman barang terhadap kurir dalam sistem pembayaran, persolan hukum dan dapat muncul dari sistem pembayaran *cash on delivery* (COD).

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada pihak-pihak yang berperan penting dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagi Perusahaan Jasa Pengiriman, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi J&T *Express* Palembang dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap kurir pengantar barang.
- b. Bagi Pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan Republik Indonesia penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan untuk dapat memberikan perlindungan yang lebih optimal dalam transaksi elektronik dengan sistem pembayaran *cash on delivery* (COD), terutama pada kurir pengantar barang.

- c. Bagi Penjual, penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan mengenai sistem pembayaran *cash on delivery*, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan pengiriman barang dari penjual.
- d. Bagi Pembeli, penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan mengenai sistem pembayaran *cash on delivery* (COD), sehingga pembeli tidak mengingkari apa yang telah di perjanjikan.
- e. Bagi Kurir, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengetahui kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai kurir.
- f. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan informasi mengenai kegiatan perjanjian jual beli secara *online* menggunakan sistem pembayaran *cash on delivery* (COD).

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar penelitian dalam penulisan skripsi ini tetap fokus pada pokok permasalahan dan sesuai dengan isu utama yang akan dibahas, penulis merasa penting untuk menetapkan batasan ruang lingkup penelitian ini. Skripsi ini akan dibatasi hanya pada kedudukan hak, kewajiban, dan mekanisme kurir pengantar barang dalam perjanjian jual beli secara online dalam sistem pembayaran *cash on delivery* (COD) serta perlindungan hukum oleh perusahaan jasa pengiriman barang terhadap kurir dalam sistem pembayaran *cash on delivery* (COD).

#### **F. Kerangka Teori**

Sebelum memulai penelitian, penting bagi penulis untuk memiliki pemahaman mendalam terlebih dahulu mengenai teori yang akan digunakan dalam penelitian, serta bagaimana teori tersebut dapat relevan dalam konteks penelitian. Kerangka

teori adalah langkah awal yang sangat krusial bagi penulis ketika menganalisis dan mengevaluasi seluruh isu yang akan diteliti. Kerangka teori merupakan konsep sebagai kerangka acuan pokok sehingga dapat menjadi sebuah landasan dalam mengidentifikasi kejadian-kejadian sosial yang bagi peneliti dianggap relevan.<sup>17</sup>

Kerangka teori yang akan dipakai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>18</sup> Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>19</sup>

Berdasarkan pandangan para ahli mengenai perlindungan hukum, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perlindungan hukum adalah alat atau mekanisme yang digunakan untuk mengatur hak dan kewajiban subjek hukum dengan tujuan mencapai manfaat, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk melindungi kurir pengantar barang dalam jual beli *online* menggunakan sistem pembayaran *cash on delivery* (COD).

---

<sup>17</sup> Muslimin Machmud. (2016). *Tuntunan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah*. Malang: Selaras, hlm. 36.

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.54.

<sup>19</sup> C.S.T. Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm.102.

Philipus Hardjo membagi 2 (dua) terkait perlindungan hukum yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Perlindungan preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang defenitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
- 2) Perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum

## 2. Teori Perjanjian

Menurut R. Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>21</sup> Menurut R Wirjono Projodikoro, perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua belah pihak dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaannya.<sup>22</sup>

Pasal 1313 KUHPerdara memberikan definisi perjanjian sebagai berikut “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa tersebut

---

<sup>20</sup> Philipus.M. Hardjo,(1988). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya:Bina Ilmu, hlm.5.

<sup>21</sup> Prof. Subekti, S.H. (1990). *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, hlm.1.

<sup>22</sup> Wirjono Prodjodikoro.(1981). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Sumur, hlm.9

timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang disebut dengan perikatan.

Di dalam suatu perjanjian dikenal 3 (tiga) unsur yaitu:<sup>23</sup>

- 1) Unsur Esensialia dalam perjanjian, yaitu unsur yang wajib ada pada suatu perjanjian.
- 2) Unsur Naturalia dalam perjanjian, yaitu unsur yang diatur didalam Undang-undang.
- 3) Unsur Eksidentalialia dalam perjanjian , yaitu unsur yang akan ada mengikat para pihak jika mereka telah menyepakatinya dalam perjanjian tersebut.

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memperhatikan asas asas perjanjian, antara lain:

- 1) Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip yang memegang peranan penting dalam hukum perjanjian. Berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) KUHperdata menyatakan bahwa, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dengan demikian, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, pada umumnya para pihak memiliki kebebasan pilihan untuk mengadakan perjanjian. Asas ini mencerminkan pandangan bahwa seseorang memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah akan melakukan perjanjian atau tidak, dengan siapa

---

<sup>23</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. (2006). *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 84.

akan menjalankan perjanjian, mengenai apa yang akan disepakati dalam perjanjian, dan menentukan syarat-syarat dari perjanjian tersebut.<sup>24</sup>

## 2) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme mengindikasikan bahwa suatu kontrak yang telah dibuat maka telah sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya.<sup>25</sup> Prinsip ini memiliki signifikansi besar dalam pembentukan perjanjian dan dianggap sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, yang menyebutkan salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata sepakat.<sup>26</sup>

## 3) Asas *Pacta Sunt Servanda*

Pada prinsipnya, janji memiliki asas *pacta sunt servanda* atau prinsip daya mengikat kontrak. Oleh karena itu, diperlukan pemberian kekuatan agar kontrak tersebut dapat berlaku. Untuk memberikan kekuatan hukum atau daya mengikat pada kontrak, kontrak yang sah akan dianggap memiliki efek yang setara dengan daya berlaku dan mengikatnya undang-undang.<sup>27</sup>

## 4) Asas Itikad Baik

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara, yaitu :

“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

---

<sup>24</sup> Agus Yudha Hernoko. (2014). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 108-109.

<sup>25</sup> Muhammad Alvi Syahrin . (2020). Konsep Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Nasional Dan *Uncitral Model Law On Electronic Commerce* Tahun 1996: Studi Perbandingan Hukum Dan Implikasinya Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*. Volume 9 Nomor 2, hlm.108.

<sup>26</sup> Fajar Sugianto. (2015). *Hukum Kontrak*. Surabaya: Setara Press, hlm.7.

<sup>27</sup> Agus Yudha Hernoko, Op.Cit, hlm 124

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) Suatu hal tertentu dan;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Pasal 1320 KUHPerdara tidak mengharuskan adanya formalitas tertentu selain dari kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak, maka dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian dianggap sah atau mengikat apabila sudah ada kesepakatan mengenai aspek-aspek utama dari perjanjian tersebut.

Menurut Pasal 1338 KUHPerdara, akibat dari suatu perjanjian adalah:

- 1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Maknanya, perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.<sup>28</sup>

- 2) Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan kesepakatan di antara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;

Maknanya, perjanjian yang sudah dibuat tidak bisa dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini sangat wajar, agar kepentingan pihak lain terlindungi sebab perjanjian itu dibuat atas

---

<sup>28</sup> Miru Ahmadi. (2011). *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm.78.

kesepakatan kedua belah pihak, maka pembatalannya pun harus atas kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, pembatalan secara sepihak hanya dimungkinkan jika ada alasan yang cukup oleh undang-undang.

3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut Subekti, itikad baik berarti kejujuran atau bersih, setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran.<sup>29</sup>

Teori perjanjian apabila dikaitkan dengan penulisan skripsi ini dapat menjadi prinsip-prinsip dasar yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, seperti ekspedisi pengiriman barang, kurir pengantar barang, penjual, dan pembeli.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan hukum empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan yang mengkaji peraturan hukum yang berlaku serta realitas yang terjadi di masyarakat.<sup>30</sup> Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data primer melalui pengamatan (observasi), wawancara, dan penyebaran kusioner.

---

<sup>29</sup> Prof. Subekti, S.H. (2001). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hlm.47.

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.126.

## 2. Pendekatan penelitian

Pada penulisan penelitian hukum ini, Penulis menggunakan beberapa metode pendekatan penelitian sebagai berikut :

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang, yang dikenal sebagai metode pendekatan regulasi, dilakukan dengan meneliti seluruh undang-undang dan peraturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan undang-undang memberikan peluang kepada peneliti untuk mengevaluasi apakah ada konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang yang berlaku. Hasil analisis ini kemudian dapat digunakan sebagai argumen untuk mencari solusi terhadap isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>31</sup>

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan studi kasus adalah metode yang digunakan untuk mengkaji penerapan suatu aturan hukum. Pendekatan ini juga dapat diperkuat dengan menggunakan contoh-contoh kasus nyata yang pernah terjadi dalam masyarakat.<sup>32</sup>

### c. Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan sosiologi hukum adalah metode yang melibatkan pemeriksaan aspek-aspek alami dari proses hukum, dengan fokus pada

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, hlm.133.

<sup>32</sup> Johnny Ibrahim. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 302.

sudut pandang yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam masyarakat.<sup>33</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yang terkait dengan isu atau permasalahan yang sedang dibahas.<sup>34</sup> Data Primer akan diperoleh penulis langsung melalui wawancara dengan pihak J&T *Express* yang berkaitan dengan penelitian ini, penyebaran kuesioner ke kurir pengantar barang.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung, biasanya didapat melalui berbagai jenis bahan hukum, yang dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis berikut:

##### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

---

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, Op.Cit. hlm.326.

<sup>34</sup> Marzuki. (1983). *Metodelogi Riset*. Jakarta: PT.Haindita, hlm. 56.

<sup>35</sup> Amiruddin. (2008). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.30.

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
  - 4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
  - 5) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
  - 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
  - 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
  - 8) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
  - 10) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber informasi yang digunakan untuk mengklarifikasi dan menjelaskan bahan hukum primer.<sup>36</sup> Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, pandangan dari para ahli, serta hasil penelitian yang terkait dengan inti permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm.15.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber informasi yang digunakan untuk mengkaji serta mengklarifikasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>37</sup> Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *website* perusahaan yang berkaitan dengan penelitian ini dan lain sebagainya.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor *J&T Express* Palembang, Jl. MP. Mangkunegara, 8 Ilir, Kec. Ilir Tim. II, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara dan berdiskusi langsung dengan pihak *J&T Express* Palembang yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis juga akan penyebar kuesioner untuk para kurir pengantar barang *J&T Express* Palembang.

2) Studi Kepustakaan

Dalam tinjauan pustaka, peneliti mencari dasar teoritis untuk permasalahan penelitian, seperti melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, makalah, pedoman Perusahaan, dan lain sebagainya. Tinjauan pustaka membantu peneliti memperoleh wawasan

---

<sup>37</sup> Ibid.

dan informasi mengenai penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan atau relevansi dengan masalah yang sedang diteliti.

## **6. Populasi, Sampel, dan Teknik Penentuan Sampel**

Populasi, sampel, dan teknik penentuan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Populasi**

Populasi adalah menarik kesimpulan penelitian sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi.<sup>38</sup> Adapun populasi dari penelitian ini adalah orang-orang yang bekerja di J&T *Express* Palembang, dan kurir pengantar barang J&T *Express* Palembang.

### **b. Sampel**

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling terkait objek kajian pada Skripsi ini. Pengambilan sampel akan dilakukan kepada 10 (sepuluh) orang kurir pengantar barang COD di J&T *Express* Palembang.

### **c. Teknik Penentuan Sampel**

Pengambilan sampel ditentukan menggunakan teknik penentuan sampel secara bertujuan (*Purposive Sampling*), yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut dengan objek penelitian untuk menjamin bahwa unsur yang diteliti masuk dalam kategori.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Bahder Johan Nasution. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm.145.

<sup>39</sup> Amiruddin.Op Cit, hlm.106.

## **7. Teknik Pengolahan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengolahan data yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

### 1) Pemeriksaan data (*Editing*)

Dalam penelitian ini pemeriksaan data akan dilakukan pada hasil observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner terhadap pihak-pihak yang berkaitan.

### 2) Klarifikasi (*Classifying*)

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan klasifikasi yang bertujuan untuk mengelompokkan data-data yang diperoleh dan menganalisis data-data tersebut agar dapat dipahami pembaca.

### 3) Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan evaluasi terhadap kesimpulan dari penelitian yang ditarik dengan pembandingan teori, memeriksa ulang hasil wawancara, observasi, dan hasil penyebaran kuesioner, serta melakukan penarikan kesimpulan yang akan digunakan sebagai hasil penelitian.

## **8. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh melalui wawancara dengan responden dianalisis menggunakan metode deskriptif, pendekatan kualitatif. Pendekatan ini berfokus pada prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar terjadinya fenomena dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang mengatur gejala-gejala sosial dalam masyarakat. Penggunaan analisis data kualitatif dipilih karena data yang terkumpul berasal dari pengamatan dan wawancara, yang berupa informasi dari responden yang kemudian dihubungkan dengan literatur dan teori yang relevan.

Pendekatan kualitatif ini memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena, dan hasilnya dapat digunakan untuk mengembangkan pengetahuan serta menganalisis berbagai masalah dengan cara yang objektif. Pendekatan ini membantu menguraikan gejala atau fenomena yang diamati di lapangan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.<sup>40</sup>

### **9. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Dalam penelitian ini, digunakan teknik penarikan kesimpulan secara induktif. Pendekatan ini dimulai dengan analisis yang spesifik, seperti perbandingan atau dampak dari pengamatan, tanpa memiliki kesimpulan umum pada awalnya, kemudian kesimpulan umum ditarik berdasarkan temuan yang telah dianalisis, meskipun pada awalnya belum ada kepastian mutlak tentang keabsahan kesimpulan tersebut.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Bambang Sunggono. (2016), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :RajaGrafindo Persada, hlm.125.

<sup>41</sup> Ibid, hlm.10.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A.Qirom Syamsudin Meliala, (2010). *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta:Liberty
- Abdul Halim Barkatullah. (2017). *Hukum Transaksi Elektronik Indonesia (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia)*. Bandung: Nusa Media
- Abdulkadir Muhammad. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti
- Abdulkadir Muhammad. (1991) *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Abdulkadir Muhammad. (1992). *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*. Bandung:Citra Aditya Bakti
- Abdulkadir Muhammad. (2013). *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung:Citra Aditya Bakti
- Abdullah Barkatullah. (2017). *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*. Bandung: Nusa Media
- Adi Nugroho. (2006). *E-commerce Memahami Perdagangan di Dunia Maya*. Informatika:Bandung
- Agus Yudha Hernoko. (2014). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Amiruddin. (2008). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Bahder Johan Nasution. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju
- Bambang Sunggono. (2016), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :RajaGrafindo Persada
- Budiman Sinaga. (2005). *Hukum Kontrak dan penyelesaian sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Jakarta: Raja Graflndo Persada
- C.S.T. Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Fajar Sugianto. (2015). *Hukum Kontrak*. Surabaya: Setara Press

- H.M Hudi Asrori S. (2010). *Mengenal Hukum Pengantaran Udara*. Yogyakarta:Penerbit Kreasi Wacana
- H.M.N Purwosutjipto.(2015). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*. Jakarta:Djambatan
- Johnny Ibrahim. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. (2006). *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Leonora Bakarbesy et al. (2018). *Buku Ajar Hukum Perikatan, Zifatama Jawara*: Surabaya
- M.A. Moegni Djojodirdjo. (1982). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita
- Marzuki. (1983). *Metodelogi Riset*. Jakarta: PT.Haindita
- Miru Ahmadi. (2011). *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Moch Isnaehi. (2016). *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: PT Revka Petra Media
- Munir Fuady. (2005). *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung:PT. Citra Aditya
- Muslimin Machmud. (2016). *Tuntunan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah*. Malang: Selaras
- Niniek Suparni. (2009). *Cyberspace: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta:Sinar Grafika
- Oktora Rizqy et,all.(2022). *Statistik E-Commerce 2022*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group
- Philipus.M. Hardjo,(1988). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya:Bina Ilmu
- R. Soekardono. (1981). *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta:CV Rajawali
- R. Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

- R.M Suryodiningrat. (1996). *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Bandung: Tarsito
- Rerung, Rintho Rante. (2018). *E-commerce : menciptakan daya saing melalui teknologi informasi*. Yogyakarta:Deepublish
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
- Salim H.S. (2003). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Soekardono. (1984). *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta:Rajawali
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Subekti (2001). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Subekti. (1990). *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa
- Subekti. (1995), *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Sudikno Mertokusumo, (2005), *Mengenal Hukum*, Yogyakarta:Liberty
- Suharsimi Arikunto. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sutiono UsmanAdji et,all.(1990). *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*. Bandung:Penerbit Rineka Citra
- Syahrul Machmud. 2008. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*. Mandar Maju: Bandung
- Widodo.(2019). *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Wirjono Prodjodikoro.(1981). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Sumur
- Zainal Amsah. (2012). *Manajemen Pelayanan Darat Perusahaan penerbangan*. Jakarta: Rajawali Pers

## **B. Jurnal**

Ari Hernawan (2012) Keseimbangan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dalam mogok kerja. *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* Volume 24 Nomor 3

Husnul Khatimah. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Di Aplikasi Lazada Dan Shopee. *Lex Lata*. Volume 4 Nomor 3

Mabarroh Azizah. (2020). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko *Online* Shopee, *Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, Volume 10 Nomor 1

Novera, Arfianna, dan Sri Turatmiyah. (2020). Analisis Hukum Kekuatan Mengikat Jual Beli *Online (E-Commerce)* dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak. *Sriwijaya Law Conference* .Volume 1 Nomor 1

Nurchahyo, Ngabidin. (2021). Perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 12 Nomor 1

Prayogo, S. (2016). Penerapan batas-batas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2)

Muhammad Alvi Syahrin. (2020). Konsep Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Nasional Dan *Uncitral Model Law On Electronic Commerce* Tahun 1996: Studi Perbandingan Hukum Dan Implikasinya Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*. Volume 9 Nomor 2

Wayan Gde Wiryawan. (2021). *Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery)*, *Jurnal Analisis Hukum Universitas Pendidikan Nasional*, Volume 4 Nomor 2

Wiguna, Teguh Sena, and Bortus Gali.(2023). Hak Karyawan Perusahaan Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. *Jurnal Dinamika Hukum & Masyarakat*. Volume 6 Nomor 1

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

#### **D. Internet**

Bukalapak. *Jasa pengiriman J&T Express*  
<https://www.bukalapak.com/bantuan/sebagai-pelapak/kirim-pesanan/jasa-pengiriman-jnt-express>. Diakses pada 10 September 2023

Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “Kurir.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, <https://kbbi.web.id/kurir>. Diakses Pada 10 September 2023

Nurul Nur Azizah. “*Cerita kurir COD, dimaki dan didoain ditabrak mobil*”.  
<https://www.alinea.id/bisnis/cerita-kurir-cod-dimaki-dan-didoakan-ditabrak-mobil>. Diakses pada 18 September 2023

Conney Stephanie. *Rentetan Kasus COD, Mengancam Kurir hingga Paket Tak Bertuan*. <https://tekno.kompas.com/read/2021/06/07/09550027/rentetan-kasus-cod-mengancam-kurir-hingga-paket-tak-bertuan>. Diakses pada 15 September

Julie Young. *Cash on Delivery (COD): What It Is and How It Works*.  
<https://www.investopedia.com/terms/c/cashondelivery.asp>. Diakses pada 21 Oktober 2023

Tokopedia. “*Syarat dan Ketentuan Mitra Tokopedia*”. <https://www.tokopedia.com/help/article/syarat-dan-ketentuan-mitra-tokopedia>. Diakses pada 10 November 2023

Kamus Bisnis, *Kurir*, [Kamusbisnis.com/arti/kurir](https://www.kamusbisnis.com/arti/kurir). Diakses pada 23 Oktober 2023

Bimo Prasetyo. *Di Mana Pengaturan Kerugian Konsekuensial dalam Hukum Indonesia?*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia--lt4da27259c45b9>. Diakses pada 25 November 2023

#### **E. Wawancara**

Wawancara bersama Alex Nurahman, HRD JNT *Express* Palembang, 30 Oktober 2023

#### **F. Kuesioner**

Hasil Kuesioner yang disebar ke 10 orang kurir JNT *Express* Palembang, pada 31 Oktober 2023